

**PELITA NEWSFLASH**017/PAS/CRS/VIII/22  
Date: 30 AGUSTUS 2022**PERSYARATAN UMUM PENERBANGAN DOMESTIK BERLAKU PER 29 AGUSTUS 2022**

Bersama ini kami informasikan perihal Persyaratan Umum Penerbangan Domestik Berdasarkan SE Kementerian Perhubungan RI No. 82 Tahun 2022 yang berlaku per 29 Agustus 2022, sebagai berikut :

<b>Kategori Penumpang</b>	<b>Persyaratan Terbang</b>
Usia 18 tahun ke atas	Sertifikasi Dosis Ketiga (booster)
Usia 6-17 tahun	Sertifikasi Vaksin Dosis Kedua
Usia di bawah 6 tahun	Dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19

- Penumpang usia 18 tahun ke atas yang belum mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster) tidak dapat melakukan perjalanan udara.
- Pada bandara-bandara yang diterbangi rute Pelita Air (Bandara Soekarno-Hatta Jakarta – Terminal 3, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Internasional Yogyakarta), terdapat sentra vaksinasi, termasuk vaksinasi booster.
- **Penumpang yang akan melakukan vaksinasi booster di bandara disarankan untuk tiba 3-4 jam lebih awal di bandara.**
- Penumpang sebagaimana diatur persyaratan terbangnya seperti di table atas tidak wajib menunjukkan hasil negative tes RT-PCR atau *rapid test antigen* dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol Kesehatan.
- Setiap penumpang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
- Penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil tes negative tes RT-PCR atau *rapid test antigen* dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

*Happy Selling!!*

**Best Regards,**

Sales & Distribution  
Commercial Regular Flight